

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam persepsi kekerasan psikis. Bahwasanya guru melakukan suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk kebaikan anak, tetapi anak menanggapi perbuatan yang dilakukan guru tersebut merupakan sebuah paksaan sehingga anak merasa sakit hati dan kecewa dengan gurunya. Pihak sekolah juga melakukan upaya preventif dan juga represif untuk menanggulangi masalah apabila terjadi kekerasan di sekolah. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi masih ada anak yang mengalami kekerasan psikis di sekolah yang dilakukan oleh guru ataupun oleh temannya.

Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah secara tegas mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak sekolah masih lemah.

Perlindungan hukum masih dikatakan lemah karena kurang adanya keterbukaan diri dari siswa kepada pihak sekolah serta pihak sekolah juga masih menganggap bahwa pendidikan yang dilatar belakangi dengan tindakan yang keras akan membuat siswa menjadi disiplin.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis mengenai peran Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Yogyakarta yang menjadi sampel penelitian, walaupun sudah terdapat perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif tetap saja harus ada upaya yang lebih untuk mencegah atau menanggulangi kejadian anak yang mengalami kekerasan di sekolah, baik itu secara psikis ataupun fisik, karena dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat siswa yang merasa kurang nyaman dengan kondisi di sekolah, terutama dalam hal gurauan.
2. Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Yogyakarta dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap siswa yang mengalami kekerasan di sekolah sebaiknya dilakukan layaknya sedang bercengkrama biasa, tidak langsung menanyakan mengenai masalah yang sedang dialami anak, karena hal tersebut dapat mengganggu psikis anak atau bahkan anak tidak mau berbicara sejujurnya mengenai kejadian sesungguhnya.
3. Guru BK SMP Swasta di Kota Yogyakarta yang menjadi sampel penelitian, karena masih ada anak yang merasa bahwa gurauan yang dilakukan baik itu dari guru maupun dari temannya, sebaiknya Guru BK melakukan kelas

sharing di waktu dan jam tertentu, hal tersebut bisa saja membuat anak yang awalnya malu untuk bercerita kemudian terpancing untuk bercerita.

4. Guru SMP Swasta di Kota Yogyakarta, ketika mengajak anak bercanda terkhusus jika gurauan tersebut mengarah ke hal yang sensitif, lebih baik gurauan tersebut untuk di kurangi, karena kita tidak mengetahui apakah gurauan tersebut membuat anak merasa tersinggung atau tidak.
5. Orang Tua Siswa, dalam mengembangkan karakter anak, sebaiknya dilakukan dengan tegas, karena awal mula anak tumbuh dan berkembang itu didasarkan pada pendidikan informal, yaitu keluarga, sehingga jika anak tumbuh dari keluarga yang mendidik anak dengan baik, maka anak dapat berkembang dengan baik pula.
6. Dinas Pendidikan, dalam menangani permasalahan yang terjadi di sekolah baik itu sekolah swasta ataupun sekolah negeri seharusnya memiliki prinsip yang sama dalam mengawasi dan juga mengontrol kegiatan di sekolah, serta dalam penyelesaian masalah, khususnya antara Dinas Pendidikan khususnya SMP dengan Yayasan dari SMP Swasta.
7. Pemerintah, dalam menangani permasalahan kekerasan psikis yang terjadi terhadap anak, dibutuhkan pembuktian untuk mengetahui kondisi psikis anak. Sejauh ini pembuktian terhadap kekerasan secara fisik dapat diketahui dengan *Visum et Repertum*, pembuktian terhadap kondisi kejiwaan seseorang dapat diketahui dengan *Visum et Repertum Psikiatrikum*, tetapi untuk pembuktian terhadap psikis seseorang yang

mengalami kekerasan ini belum ada, sehingga ada baiknya jika ada pembuktian terhadap psikis seseorang dengan *Visum et Repertum Psychologicum*.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangg-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Buku :

Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse*, cetakan kedua, Nuansa Cendekia, Bandung

Beniharmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta

Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta

Nasir Djamil M., 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya

Rahman Assegaf Abd, 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, cetakan pertama, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, cetakan kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Internet :

<http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/869/yogyakarta-menduduki-peringkat-tertinggi-kasus-bullying.html>, diakses 10 Oktober 2018

<http://www.jogjainfo.net/2009/06/daftar-nama-alamat-smp-negeri.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2018

<http://www.jogjainfo.net/2009/06/daftar-nama-alamat-smp-swasta.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2018

<https://nasional.tempo.co/read/1084922/hari-pendidikan-kpai-84-persen-siswa-alami-kekerasan-di-sekolah>, diakses 6 September 2018

<https://nasional.tempo.co/read/796192/yogyakarta-nyatakan-darurat-kekerasan-terhadap-anak/full&view=ok>, diakses 11 Oktober 2018

<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses 11 Oktober 2018

<https://www.liputan6.com/regional/read/2506540/ada-belasan-kasus-kekerasan-terhadap-siswa-tiap-tahun-di-diy>, diakses 6 September 2018

